

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021**



Retribusi
Daerah



BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa, Kode Pos 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008/10/BAPENDA/III/2017

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diarahkan pada pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Gowa, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk maksud pada point (a) diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dan RPJMN 2015 - 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gowa
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Kepala SKPD adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 ini, dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap kebijakan, strategi dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Daerah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

BAB II PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan RENSTRA terjadi perubahan nama dan nomenklatur SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dan / atau terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RENSTRA, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Seluruh unit dan unsur dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa memperhatikan Rencana Strategis ini dalam merencanakan program / kegiatan dengan tugas pokoknya, dengan tetap meningkatkan koordinasi dengan instansi dalam pelaksanaan kegiatan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 28 Februari 2017

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**



Drs. H. Ismail Majid
Ketua Pembina Utama Muda
19620917 199103 1 005



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dapat tersusun tepat pada waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Konsistensi pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan daerah. Renstra memuat perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan tahun 2016-2021.

Renstra Badan Pendapatan Daerah digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab upaya peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semoga Renstradapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan tugas membangun kabupaten Gowa yang handal dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sungguminasa, Februari 2017

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Brs. H. Hail Majid
Pembina Utama Muda
: 19620917 199103 1 005



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya	35
2.3 Kinerja Pelayanan	40
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	42
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	44
BAB III ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	50
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa	57



3.4	Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa	59
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.6	Penentuan Isu-isu Strategis	63
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	66
4.1	Visi	66
4.2	Misi	67
4.3	Tujuan	70
4.4	Sasaran	71
4.5	Strategi	78
4.6	Kebijakan	79
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	88
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	92
6.1	Penentuan Isu-isu Strategis	97
6.2	Indikator Kinerja Utama	101
BAB VI	PENUTUP.....	102



DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
TABEL	2.1 Pegawai menurut Jenis Kelamin.....	35
	2.2 Pegawai menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan	36
	2.3 Pegawai menurut Golongan	36
	2.4 Pegawai menurut Eselon	37
	2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Tahun 2016	38
	2.6 Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015	41
	2.7 Rata-rata pertumbuhan Realisasi Pendapatan daerah Tahun 2010-2015 Kabupaten Gowa	41
	2.8 Rekapitulasi Anggaran dan Rata-rata Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan daerah Kab. Gowa Tahun 2010-2015	42
	2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011-2015	43
	2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	49
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52
	3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56
	3.3 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	58
	3.4 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	59



3.5	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	61
3.6	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	62
4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan	83
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	89
5.2	Program dan Kegiatan	93
6.1	Indikator dan Target Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	98
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis	101



DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 1.1	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain	5
2.1	Struktur Organisasi	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa *“Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”*

Badan Pendapatan Daerah sebagai Penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui upaya-upaya penggalan potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Pasal 6 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 22 ayat (1) ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas pendapatan. Rasio pertumbuhan pendapatan diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan pendapatan dikategorikan baik apabila realisasi pendapatan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pendapatan daerah diarahkan agar dalam penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dapat mewujudkan kabupaten Gowa sejajar dengan kabupaten termaju lainnya di Indonesia dan menjadi daerah andalan Sulawesi selatan.



Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan daerah Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan daerah Tahun 2016-2021 didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12);
 26. Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
 27. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 76).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud:


- Sebagai pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
- Penjabaran atas RPJMD Kabupaten Gowa 2016 - 2021 disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing - masing SKPD;
- Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah :

- Pedoman untuk mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021, dalam kurun waktu 5 tahun mendatang
- Acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang Lain

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, maka Renstra sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Gowa. Renstra sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.





1.5. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Bab III : Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, berisi hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan penentuan isu-isu strategis pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, berisi tentang rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Bab VI : Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, berisi tentang indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gowa.

Bab VII : Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, maka **tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam penyelenggaraan kegiatan badan;
- b) Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- c) Mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
- d) Membina satuan organisasi dalam lingkup badan;
- e) Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- f) Menyelia permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- g) Memecahkan masalah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- h) Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- i) Melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas penyelenggaraan kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi pimpinan/bupati gowa;
- j) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik tata usaha perkantoran;
- k) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
- l) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang pelayanan publik;
- m) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya;
- n) Melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretaris

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :



- a) Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub. Bagian keuangan, sub. Bagian umum dan kepegawaian;
- e) Mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h) Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
- i) Melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan;
- j) Melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
- k) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
- l) Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- m) Melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- n) Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.



Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) merencanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- b) membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian perencanaan dan pelaporan;
- c) menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- e) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- f) menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;
- g) melaksanakan program dan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;
- h) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) Badan;
- i) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan;
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan;
- k) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis) Badan;
- l) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen RENJA (Rencana Kerja Tahunan) Badan;
- m) melaksanakan proses penilaian atas prestasi kerja staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n) melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan lainnya; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian umum dan kepegawaian;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- h) Melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- i) Melaksanakan urusan kearsipan;
- j) Melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- k) Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- l) Melaksanakan urusan perlengkapan;
- m) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- n) Melaksanakan urusan umum lainnya (inventarisasi asset, pemeliharaan barang dan lainnya); dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. Bagian keuangan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian keuangan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- h) Melaksanakan pembuatan daftar gaji;
- i) Melaksanakan penggajian staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan pendapatan daerah;
- j) Melaksanakan penatausahaan keuangan badan pendapatan daerah;
- k) Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran badan pendapatan daerah;
- l) Melaksanakan proses pengusulan/pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran/penerima badan pendapatan daerah;
- m) Melaksanakan proses pengusulan pengangkatan/pemberhentian pptk/ppk badan pendapatan daerah;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c) Memberi petunjuk kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada dalam lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan Badan;



- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Gowa dalam rangka perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) Melaksanakan Intensifikasi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k) Melaksanakan perumusan rancangan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah serta penyusunan pedoman standar operasional prosedur dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan;
- n) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;



- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang perencanaan pendapatan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan perencanaan pendapatan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- k) Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- l) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- m) Melaksanakan perencanaan pengelolaan Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya;
- n) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dalam rangka perencanaan target penerimaan pendapatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;

3.2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :



- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- k) Merancang dan menyusun potensi pendapatan daerah;
- l) Menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- m) Mengevaluasi data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- n) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengembangan potensi pendapatan daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan



dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk hukum dan perundang-undangan.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- i) Melaksanakan inventarisasi dan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Hukum dan Perundang-undangan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- k) Melaksanakan penyusunan naskah hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
- l) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan hukum dan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;



- n) Mengkoordinir penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; Sistem dan Prosedur Keberatan; Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P-2; Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB, dan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- f) Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;



- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan Pelayanan PBB-P2;
- j) Melaksanakan Pelayanan BPHTB;
- k) Melaksanakan Pelayanan Pendapatan Lainnya;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- n) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2

Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2.

Tugas pokok Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;



- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan PBB-P2;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- k) Mengkoordinasi pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;
- l) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak yang meliputi Pendaftaran Baru, Pemecahan, Balik Nama, Penggabungan, Perbaikan Data, dan informasi PBB-P2;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan pelayanan PBB-P2;
- n) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P2; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2. Sub Bidang Pelayanan BPHTB

Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan BPHTB.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;



- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan BPHTB;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- k) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak baik yang berasal dari PPATS/Kecamatan maupun PPAT/Notaris;
- l) Menyusun penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB;
- m) Melaksanakan pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pembayaran pada lembaga perbankan yang telah ditetapkan;
- n) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan urusan lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan BPHTB; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya. Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing staf pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;



- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Pendapatan lainnya;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- k) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan lainnya;
- l) Mengkoordinasikan Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akselerasi penerimaan pendapatan lainnya;
- n) Menyusun data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah pusat dan propinsi; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :



- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penetapan, Penagihan dan Pembukuan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan perumusan penetapan Nilai Pengenaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- j) Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- k) Melaksanakan Pembukuan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- l) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- m) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;



- n) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1. Sub Bidang Penetapan

Sub. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penetapan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penetapan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Subid. Penetapan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- k) Melaksanakan Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;



- l) Melaksanakan Sosialisasi hasil Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penetapan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n) Melaksanakan urusan lainnya yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.2. Sub Bidang Penagihan

Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penagihan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penagihan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Penagihan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;
- i) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;



- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- k) Melaksanakan pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;
- m) Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan menyusun laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan serta memverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- n) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.3. Sub Bidang Pembukuan

Sub. Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pembukuan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pembukuan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;



- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat Sub bidang yang berkaitan dengan urusan Sub Bidang Pembukuan;
- i) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat dinas yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pembukuan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- k) Melaksanakan Koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah;
- l) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap system dan mekanisme pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan di bidangpendapatan;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan target APBD Pokok dan APBD Perubahan;
- n) Mengevaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penertiban dan Keberatan, Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga;
- i) Melaksanakan penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan daerah;
- j) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan pelayanan pendapatan daerah;
- k) Melaksanakan Pengelolaan benda berharga;
- l) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- m) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan;
- n) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



6.1. Sub Bidang Penertiban dan Keberatan

Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- k) Melaksanakan Kerjasama/kemitraan dengan lembaga/instansi fungsional dalam penertiban hukum yang terkait dengan pendapatan;
- l) Melaksanakan fasilitasi atau penanganan penyelesaian keberatan atas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;



- m) Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam rangka penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- n) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Keberatan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian diatas dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;



- k) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- l) Melaksanakan perumusan rencana tindak lanjut atas pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- n) Mengevaluasi Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.3. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga

Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;



- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- k) Melaksanakan Koordinasi secara internal dalam rangka menghimpun data atau pencatatan kebutuhan benda berharga;
- l) Membuat perencanaan kebutuhan benda berharga per SKPD selama satu tahun dan melaksanakan pencetakan barang berharga sesuai dengan kebutuhan;
- m) Mengelola serta mengendalikan kebutuhan benda-benda berharga; dan
- n) Melakukan order benda berharga kepada percetakan atau pihak ketiga;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 3. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan;



Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, yang membawahi:

1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
3. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya;

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, yang membawahi:

1. Sub. Bidang Penetapan;
2. Sub. Bidang Penagihan;
3. Sub. Bidang Pembukuan;

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:

1. Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan;
2. Sub. Bidang Pengawasan;
3. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;

Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

g. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.


Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016

Lampiran Peraturan Bupati Gowa

Nomor : 69 Tahun 2016

Tanggal : 23 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR BADAN PENDAPATAN DAERAH





2.2. Sumber Daya

a) Kepegawaian

Secara umum ketersediaan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa belum cukup memadai untuk melaksanakan tupoksinya. Hal ini ditandai dengan masih terdapat beberapa Sub Bidang dan Sub Bagian yang tidak memiliki staf akibat terbatasnya jumlah personil. Adapun Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a) Jumlah Pegawai (PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 50 orang, Laki-laki sebanyak 30 orang dan Perempuan sebanyak 20 orang.
- b) Jumlah Pegawai (Non PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 1 orang Laki-laki.

Tabel 2.1.

**Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Jenis Kelamin**

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	JENIS KELAMIN	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	14	9	5
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	1	3
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	12	4	8
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	11	8	3
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	9	7	2
	TOTAL	50	29	21



Tabel 2.2.

Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan					
			S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Sekretariat	15	3	5	1	6	-	-
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	2	2	-	-	-	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	12	-	10	-	2	-	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	11	2	7	-	1	1	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	8	-	7	1	-	-	-
	TOTAL	50	7	31	2	9	1	0

Tabel 2.3.

Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	Sekretariat	14	2	8	4	-
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	1	3	-	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	12	-	10	1	1
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	11	1	8	2	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	9	-	8	1	-
	TOTAL	50	4	37	8	1



Tabel 2.4.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Eselon

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	ESELON				
			II b	III a	III b	IV a	Non
1	Sekretariat	14	1	1	-	3	9
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	-	-	1	3	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	12	-	-	1	3	8
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	11	-	-	1	3	7
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	9	-	-	1	3	5
	TOTAL	50	1	1	4	15	29

b) Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 3.802.185.367** yang merupakan anggaran di tahun pertama pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru terbentuk yang diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan alokasi anggaran diharapkan berbanding lurus dengan serapan anggarannya. Adapun permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran juga berkaitan dengan Analisis Standar Biaya (ASB) yang besarnya relatif rendah jika dibanding harga pasar untuk item komponen belanja Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga perlu



diadakan revisi standar harga yang dapat diterapkan dalam penyusunan rencana kerja anggaran.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

c. Aset, Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menempati kantor Bupati Gowa yang berada di Jalan Masjid Raya No. 30 Sungguminasa. Gedung tersebut terbagi menjadi 6 ruangan kerja. Perlengkapan lainnya yaitu instalasi listrik, jaringan/saluran internet, meubelair, meja dan kursi, lemari arsip, personal computer, televisi, air conditioner, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan berbagai perlengkapan kantor lainnya.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut :

Tabel.2.5
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1.	Kendaraan Roda Dua	220 24	Baik (disalurkan ke desa) Baik (operasional Bapenda)
2.	Kendaraan Roda Empat	1	Baik
3.	Mesin Ketik Manual	6	Baik
4.	Mesin Porporasi	1	Baik
5.	Lemari Arsip	24	Baik
6.	Filling Kabinet	6	Baik
7.	Brandkas	2	Baik
8.	Lemari Komputer	2	Baik
9.	Lemari Soundsystem	1	Baik
10.	Alat Pemotong Kertas	2	Baik
11.	White Board	2	Baik
12.	Papan Potensi	1	Baik



13.	Lemari Kayu	8	Baik
14.	Meja ½ Biro	19	Baik
15.	Meja Biro	3	Baik
16.	Meja Hadap	2	Baik
17.	Meja Kerja Pimpinan	1	Baik
18.	Meja Pelayanan	2	Baik
19.	Meja Kerja	5	Baik
20.	Kursi Tunggu Gandeng	4	Baik
21.	Kursi Tamu	3	Baik
22.	Kursi Putar	3	Baik
23.	Kursi Kerja Pimpinan	8	Baik
24.	Kursi Kerja	21	Baik
25.	Kursi Hadap	2	Baik
26.	Kursi Kerja Staf	16	Baik
27.	Meja Telepon	1	Baik
28.	Meja Komputer	8	Baik
29.	Mesin Penghitung Uang	2	Baik
30.	Rak Televisi	1	Baik
31.	Rak TV Gantung	1	Baik
32.	AC	11	Baik
33.	Dispenser	1	Baik
34.	Televisi	4	Baik
35.	Gorden	12	Baik
36.	Besi Pengaman	8	Baik
37.	Persomal Komputer	32	Baik
38.	Peralatan Jaringan	5	Baik
39.	Kamera Digital	2	Baik
40.	Alat GPS dan Perlengkapannya	7	Baik
41.	Software Aplikasi PBB-P2	1	Baik
42.	Software Sistem informasi BPHTB	1	Baik

Lokasi Kantor Bapenda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Badan Pendapatan Daerah, lokasi yang strategis dan



berdampingan dengan beberapa SKPD yang lain sehingga memudahkan akses koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan secara terpusat dalam lingkup Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, TI dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gowa meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Lain - Lain PAD yang Sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah. Adapun realisasi pendapatan daerah Kabupaten Gowa 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut:



Tabel.2.6.
Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.440.280.535,89	83.221.491.179,90	78.700.219.638,40	109.772.063.453,36	139.352.694.369,65	154.772.384.000,10
Pendapatan Pajak Daerah	9.702.395.960,00	25.728.020.479,16	35.655.815.455,46	57.133.961.943,76	53.143.326.430,00	72.080.464.003,00
Hasil Retribusi Daerah	36.660.593.750,09	32.506.992.202,00	31.223.979.513,04	37.494.501.559,52	53.159.807.114,00	45.700.441.298,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2.489.025.222,91	1.692.635.417,00	2.004.196.488,31	3.075.276.543,00	2.444.802.292,00	2.507.985.363,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.588.265.602,89	23.293.843.081,74	9.816.228.181,59	12.068.323.407,08	30.604.758.533,65	34.483.493.335,24
DANA PERIMBANGAN	531.613.405.040,00	558.348.805.637,00	681.321.000.290,00	768.810.945.369,00	849.321.528.371,00	953.787.108.499,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.039.292.040,00	36.541.111.637,00	40.120.533.290,00	28.568.584.369,00	19.393.906.371,00	19.757.730.499,00
Dana Alokasi Umum	431.084.713.000,00	470.558.694.000,00	586.415.307.000,00	670.579.761.000,00	746.700.092.000,00	795.078.108.000,00
Dana Alokasi Khusus	58.489.400.000,00	51.249.000.000,00	54.785.160.000,00	67.662.600.000,00	80.227.530.000,00	138.951.270.000,00
Dana Insentif Daerah	-	-	0	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.137.990.577,20	205.594.709.154,67	160.047.966.396,62	206.894.692.733,29	241.886.024.382,72	342.252.272.894,90
Pendapatan Hibah	-	2.134.833.930,00	-	-	-	497.248.530,00
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	19.589.231.949,20	36.502.566.700,67	35.522.046.986,62	44.546.365.733,29	60.488.979.662,72	62.001.609.764,90
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100.966.115.132,00	139.529.603.240,00	95.865.273.000,00	127.276.156.000,00	148.693.373.000,00	247.596.081.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	19.582.643.496,00	27.427.705.284,00	28.660.646.410,00	35.072.171.000,00	32.703.671.720,00	32.157.333.600,00

Sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Gowa dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel.2.7.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 Kabupaten Gowa

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
PENDAPATAN	5,18	101,85	(5,08)	80,79	63,44	57,42	22,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH	11,95	50,11	(5,43)	39,48	36,06	3,58	22,62
Pendapatan Pajak Daerah	(14,18)	165,17	38,59	60,24	10,52	14,99	45,89
Hasil Retribusi Daerah	23,10	(11,33)	(3,95)	20,08	41,78	(14,24)	9,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	(8,00)	(32,00)	18,41	53,44	(20,50)	2,58	2,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15,00	253,57	(57,86)	22,94	153,60	11,05	66,38
DANA PERIMBANGAN	1,56	5,03	22,02	12,84	10,47	12,30	10,71
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,43	(13,08)	9,80	(28,79)	(32,11)	1,88	(8,65)
Dana Alokasi Umum	2,81	9,16	24,62	14,35	11,35	6,48	11,46
Dana Alokasi Khusus	(11,46)	(12,38)	6,90	23,51	18,57	73,20	16,39
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	50,00	(100,00)	(8,33)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	91,67	46,71	(21,67)	28,47	16,91	41,54	33,94
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	8,75	86,34	0,05	21,97	35,79	2,50	25,90
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157,16	38,19	(31,29)	32,77	16,83	66,51	46,69
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	23,63	40,06	4,50	22,37	(6,75)	(1,35)	13,74



Pendapatan daerah Kabupaten Gowa meningkat dari tahun ke tahun, rata-rata pertumbuhan mencapai 22,42%, pertumbuhan tertinggi adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 33,94%. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sementara pertumbuhan PAD sebesar 22,62% dan Dana Perimbangan 10,71%. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa menyumbang 9,80% dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 69,67% dari total pendapatan daerah, sisanya berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 20,53%.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 sebesar 7,62% dan pada tahun 2015 menjadi 10,66%. Pergeseran porsi pendapatan yang signifikan bersumber dari lain-lain pendapatan Daerah yang Sah, yaitu tahun 2010 sebesar 19,27 sedangkan tahun 2015 mencapai 23,60%. Pergeseran yang besar ini disebabkan adanya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terkait dengan transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD.

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Penyelenggaraan kegiatan rutin maupun strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan disamping sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang dulunya bergabung dengan Badan pengelolaan Keuangan Daerah (saat ini), dahulu dikenal dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Rekapitulasi Anggaran dan Rata-rata Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2011-2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
BELANJA	346.208.154.099,52	283.212.410.229,06	81,80
Belanja Tidak Langsung	332.284.794.040,52	272.100.859.801,06	81,89
Belanja Langsung	13.923.360.059,00	11.111.550.428,00	79,81
Total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)		62.995.743.870,46	

Tabel 2.9.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011-2015

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
BELANJA	38.217.707.636,00	39.313.263.885,00	31.159.787.499,00	61.035.336.587,00	176.482.058.492,52	31.639.432.256,00	24.843.071.231,00	22.961.564.929,00	31.531.180.954,00	172.237.160.859,06	169,05	147,44	149,66	123,70	176,24	27.652.870.171,30	28.119.545.720,61
Belanja Tidak Langsung	35.908.396.886,00	36.291.504.285,00	28.245.726.749,00	57.936.817.919,00	173.902.348.201,52	29.641.948.207,00	22.239.519.363,00	20.740.201.525,00	29.263.367.499,00	170.215.823.207,06	82,55	61,28	73,43	50,51	97,88	27.598.790.263,10	28.114.775.000,01
Belanja Langsung	2.309.310.750,00	3.021.759.600,00	2.914.060.750,00	3.098.518.668,00	2.579.710.291,00	1.997.484.049,00	2.603.551.868,00	2.221.363.404,00	2.267.813.455,00	2.021.337.652,00	86,50	86,16	76,23	73,19	78,36	54.079.908,20	4.770.720,60

2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (*STRENGTH*):

- 1) **Kelembagaan dan Tata Laksana** : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsiveness*, *responsibility* dan akuntabilitas.



- 2) **Budaya Kerja;** Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;
- 3) **Kepemimpinan;** Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation, delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *divison of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

KELEMAHAN (WEAKNESSES):

- 1) **Hukum dan Perundangan :** Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 2) **Potensi dan lokasi :** Letak geografis Wilayah Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;
- 3) **Sumber Daya Manusia :** Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta dana transfer. Terbatasnya jumlah personil sementara beban kerja sangat besar menyebabkan banyak aparatur yang bertindak merangkap pekerjaan. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya



berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut.

- 4) **Sarana/Prasarana** : Kendala sarana prasarana karena Badan Pendapatan Daerah belum memiliki gedung sendiri, kondisi ruangan yang masih terbatas, sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada masyarakat dan sistem yang belum *on line* pada 18 kecamatan.
- 5) **Pembiayaan** : Tersedianya anggaran/dana yang belum memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*):

- 1) Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- 2) Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Gowa;
- 3) Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Gowa cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Gowa;
- 4) Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Gowa akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- 5) Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
- 6) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;



- 7) Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten gowa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah;
- 8) Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder*, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi, dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (THREAT):

- 1) Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;
- 2) Luas wilayah yang besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas;
- 3) Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
- 4) Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;
- 5) Adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Gowa, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa:

- 1) **Tahap Perencanaan;** Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- 2) **Tahap Pelaksanaan;** Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan



pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. Melakukan pelayanan perpajakan sesuai Standar Operasional Prosedur, dan menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;

- 3) **Tahap Koordinasi;** Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- 4) **Tahap Pengawasan;** Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;
- 5) **Tahap Evaluasi;** Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;



Tabel. 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPENDA	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Pertumbuhan PAD				30,35	2,50	20,00	25,50	10,05	50,11	(5,43)	39,48	26,95	11,07	40,23	(1,46)	29,74	26,23	10,56
2	Persentase realisasi pendapatan terhadap target tahun berjalan				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,85	(5,08)	80,79	63,44	57,42	100,92	47,46	90,39	81,72	78,71
3	Rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap realisasi pendapatan daerah				1:100	1:90	1:80	1:70	1:75	1:102	1:125	1:99	1:89	1:94	1:101	1:107	1:89	1:79	1:84
4	Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah				100	100	100	100	100	165,17	38,59	60,24	(6,98)	35,63	132,59	69,30	80,12	46,51	67,82
5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah				100	100	100	100	100	68,76	73,59	75,49	80,15	83,65	84,38	86,79	87,75	90,07	91,82

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a) **Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan** dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- b) **Masih belum banyaknya produk hukum** yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- c) **Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai** khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, sebab SDM yang dibutuhkan dikelompokkan dalam 6 (enam) fungsi, yaitu :
 1. **Fungsi Pelayanan**, SDM yang harus mampu bertanggungjawab melayani setiap wajib pajak dari awal hingga selesai, responsif, komunikatif, ramah;
 2. **Fungsi Pendataan dan Penilaian**, SDM yang harus mampu melakukan pendataan dan penatausahaan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak, membuat laporan analisis pemetaan potensi pajak;
 3. **Fungsi Penerimaan**, SDM yang dapat menatausahakan penerimaan, restitusi, dan pengalokasian penerimaan, melakukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak;
 4. **Fungsi Manajemen IT**, SDM yang dapat melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perekaman, validasi dokumen perpajakan;



5. Fungsi Penagihan, SDM yang dapat melakukan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding beserta Surat Putusan Banding.
- d) **Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah**, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) **Kurangnya sosialisasi dan informasi** tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah. Semakin kecil tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kurangnya informasi mengenai pengetahuan perpajakan, termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah, olenya itu sangat dibutuhkan Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan ;



Tabel.3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. gowa

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Keseekretariatan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah secara berkesinambungan, terarah, dan konsisten.	PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas kinerja.	Koordinasi perencanaan antar SKPD dan membangun jalur komunikasi aktif dengan Bappeda sebagai Agen Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum tersedianya sistem/teknologi informasi perencanaan pembangunan yang memadai (SIPPD) yang belum bekerja optimal dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien.
	Peningkatan kualitas SDM aparatur secara teknis, teoritis, konseptual, dan moral sehingga dapat menunjang kinerja Badan Pendapatan Daerah.	PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Ketersediaan sarana prasarana penunjang kerja yang belum memadai, Motivasi pimpinan dan Membangun komitmen kerja yang jelas.	Peran aktif Badan Pengembangan SDM dan Badan Litbang sangat diharapkan dalam mengembangkan potensi <i>capacity buiding</i> aparatur.	Keterbatasan anggaran pengembangan kapasitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal masih kurang memadai dan harus ditunjang oleh penegakan sanksi PNS dan kode etik kedisiplinan yang konsisten dan tegas.
	Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah	PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	Kompetensi SDM Pengelola keuangan, Teknologi Informasi, Rekonsiliasi, dan Sistem Pengendalian Intern yang harus berjalan beriringan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan	Membangun jalur komunikasi aktif dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai agen pengelola APBD, Inspektorat, BPK, BPKP sebagai Agen Pemeriksa Pengelolaan Anggaran	keterlambatan penyampaian laporan keuangan akibat in konsistensi data aset akibat metode penyusutan, mutasi aset, dan penghapusan aset sehingga dibutuhkan rekonsiliasi aset yang menyita waktu



ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Peningkatan Perencanaan Potensi Pajak dan retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi sebagai dasar prediksi penentuan penerimaan pendapatan daerah	Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Akurasi Pendataan penentuan potensi pajak/retribusi	Kerjasama wajib pajak/retribusi/Stakeholder terkait dalam pemberian informasi potensi dan lokasi pendataan di masyarakat	Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, belum tersedianya peralatan pemetaan/aplikasi pemetaan dan Aplikasi SIG
Pelayanan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak PBB-P2, BPHTB, Pendapatan Lainnya sesuai Standar Operasional Prosedur	Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penegakan SOP dengan jalur layanan prima ditunjang oleh SDM yang profesional, responsif, komunikatif, dan ramah	Membangun kesadaran masyarakat taat pajak dan pentingnya Fungsi Pajak bagi Pembangunan Daerah	Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus baik layanan pembayaran, pembedaan, pengurangan, keberatan atas pajak yang ditetapkan
Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan Pendapatan Daerah	Peningkatan Penagihan Piutang Pajak, penetapan jenis obyek pajak, dan pembukuan pajak/retribusi daerah secara rutin dan akurat	Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Akurasi dokumen penetapan pajak, Pemutakhiran data piutang pajak secara berkala dan memastikan SPPT sampai ke wajib pajak	Memberikan sosialisasi pajak kepada masyarakat dan stakeholder sehingga memudahkan penagihan dan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah	Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, kekeliruan dalam dokumen penetapan pajak maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah



ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Peningkatan Pengawasan Pemungutan Pajak dengan tinjauan langsung dan pemeriksaan administratif hasil pungutan pajak dan retribusi	Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kompetensi SDM untuk melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak, penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak	Masyarakat sebagai informan utama dalam penertiban pajak/retribusi serta membangun kemitraan yang baik dengan Notaris, Pengusaha, dan Stakeholder terkait.	Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya.



3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”***.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulandan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.



4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi **Badan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.**

Hasil Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel. 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
No	Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi 5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis dengan program kerja yang terkait.			
1	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,	belum tersedianya peralatan pemetaan/aplikasi pemetaan dan Aplikasi SIG	Kerjasama wajib pajak/retribusi/Stakeholder terkait dalam pemberian informasi potensi pajak/retribusi dan lokasi pendataan di masyarakat



1	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus baik layanan pembayaran, pembetulan, pengurangan, keberatan atas pajak yang ditetapkan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat taat pajak dan pentingnya Fungsi Pajak bagi Pembangunan Daerah	Penegakan SOP dengan jalur layanan prima ditunjang oleh SDM yang profesional, responsif, komunikatif, dan ramah
		Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, kekeliruan dalam dokumen penetapan pajak maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah	Sosialisasi pajak kepada masyarakat dan stakeholder masih belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak karena tidak dibarengi dengan penerapan sanksi hukum pajak daerah secara tegas dan konsisten	Akurasi dokumen penetapan pajak, Pemutakhiran data piutang pajak secara berkala dan memastikan SPPT sampai ke wajib pajak
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya.	Kompetensi SDM untuk melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak, penelitian dan analisis kepatuhan material wajib pajak	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan/memberikan pengaduan terkait oknum yang melakukan pemungutan pajak/retribusi ilegal dalam penertiban pajak/retribusi.

3.3. Telaahan Renstra kementerian Keuangan Republik Indonesia dan renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Visi Kementerian Keuangan adalah “Kami akan menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif di Abad ke-21”. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Keuangan sebagai Penggerak utama berarti Kementerian Keuangan sebagai pengatur

dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan, melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Penekanan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Adapun Misi Kementerian Keuangan adalah :

- a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- e. Menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proporsi nilai pegawai yang kompetitif.

Tabel. 3.3.

Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tax Ratio, Penerimaan Pajak Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Optimal	Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, kekeliruan dalam dokumen penetapan pajak maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah	Sosialisasi pajak kepada masyarakat dan stakeholder masih belum cukup meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak karena tidak dibarengi dengan penerapan sanksi hukum pajak daerah secara tegas dan konsisten	Akurasi dokumen penetapan pajak, Pemutakhiran data piutang pajak secara berkala dan memastikan SPPT sampai ke wajib pajak

1.4. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa

Hasil Telaahan terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel. 3.4.

Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Renstra Bapenda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah	Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas perencanaan pendapatan Daerah secara berkesinambungan antar Provinsi dan Kabupaten	Masih rendahnya kesadaran masyarakat taat pajak dan pentingnya Fungsi Pajak bagi Pembangunan Daerah	Sektoral Gowa - Makassar mempunyai potensi cukup banyak dan beragam karena ditunjang oleh letak kab. Gowa yang strategis

1.5. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa meliputi : Pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Gowa terdiri atas : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).



Wilayah Kabupaten Gowa yang termasuk dalam PKN Perkotaan Mamminasata meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan.

PPK terdiri atas ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKN, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
- b. Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao;
- c. Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi;
- d. Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya;
- e. Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan;
- f. Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu; dan
- g. Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang terdiri atas:

- a. Pusat permukiman Ballatabua di Kecamatan Bajeng Barat;
- b. Pusat permukiman Pencong di Kecamatan Biringbulu;
- c. Pusat permukiman Kapoloe di Kecamatan Biringbulu;
- d. Pusat permukiman Batu Borong di Kecamatan Biringbulu;
- e. Pusat permukiman Lauwa di Kecamatan Biringbulu;
- f. Pusat permukiman Rapodoeng di Kecamatan Bungaya;
- g. Pusat permukiman Ulugalung di Kecamatan Tompobulu;
- h. Pusat permukiman Garentong di Kecamatan Tompobulu;
- i. Pusat permukiman Ulualla di Kecamatan Tompobulu;
- j. Pusat permukiman Jonjo di Kecamatan Parigi;
- k. Pusat permukiman Pakua di Kecamatan Tinggimoncong;
- l. Pusat permukiman Pallangga di Kecamatan Pallangga;
- m. Pusat permukiman Ujung Bori di Kecamatan Parigi;
- n. Pusat permukiman Ballacamba di Kecamatan Tinggimoncong;
- o. Pusat permukiman Buki-Buki di Kecamatan Tombolo Pao;
- p. Pusat permukiman Cangkarana di Kecamatan Tombolo Pao; dan
- q. Pusat permukiman Lembangteko di Kecamatan Tombolo Pao.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa ini, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa, maka Badan Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan.

Implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Badan Pendapatan Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Tabel. 3.5.

Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bapenda	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Penataan Ruang	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah PAD belum optimal	Belum adanya acuan yang jelas dan rinci terkait pola penataan ruang daerah dengan Peninkatan PAD	Adanya Standarisasi Regulasi Secara Nasional Terhadap Perencanaan.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bapenda	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan pola perencanaan dan pemanfaatan ruang;	Belum terbangunnya infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB, Perencanaan RTRW secara terintegrasi dan <i>on line</i> dengan pihak perbankan	Mengadakan peninjauan langsung ke lapangan dengan orientasi RTRW untuk penentuan potensi PAD, penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

Tabel. 3.6.

Permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bapenda	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Data dan Informasi	Belum adanya Kajian tentang kualitas lingkungan, Pemanfaatan SDA, kualitas iklim, penanggulangan anekaragam hayati, dampak dan resiko Lingkungan Hidup terkait dengan Potensi PAD	Belum adanya Stándar Operasional Presedur (SOP) dalam proses Pelaksanaan Perencanaan berbasis Lingkungan Hidup	Kuatnya Komitmen Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap PAD

1.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah;
- b. Optimalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Strategi *Strength-Opportunity* (S-O) :

- 1). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah;
- 2). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3). Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang pendapatan daerah;
- 4). Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan *stakeholder* untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik;



Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O) :

- 1). Menyusun Perda, Perbub dan Keppub untuk mengembangkan potensi pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak di lapangan
- 2). Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3). Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB secara terintegrasi dan *on line* dengan pihak perbankan;
- 4). Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan (Standar Operasional Prosedur) untuk meningkatkan pelayanan;
- 5). Melengkapi sarana dan prasarana teknis untuk mengoptimalkan pelayanan, pembinaan dan sistem pengawasan internal.

Strategi *Strength-Threat* (S-T) :

- 1). Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan kepastian kewenangan daerah;
- 2). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi;
- 4). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Strategi *Weaknesses-Threat* (W-T) :

- 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum/ aturan;



- 2). Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah;
- 3). Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tidak dapat lepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Kabupaten Gowa, sebab Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Berdasarkan Visi Kabupaten Gowa tersebut maka dirumuskan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, yakni :




Makna Visi yang merupakan Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pernyataan bahwa **Handal dalam Peningkatan Pendapatan Daerah**, bermakna Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang sebesar-besarnya baik yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah maupun dari Sumber-sumber Pendapatan Lainnya yang potensial. Sedangkan **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, bermakna penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Gowa dari objek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, diharapkan dapat digali dan dikelola secara optimal dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi) serta lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat, yaitu secara cepat (memiliki target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah (tidak berbelit-belit prosedurnya), jelas/transparan (mekanismenya disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka), murah (tanpa pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta ramah dalam melayani masyarakat, disertai dengan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan daerah tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Gowa.

4.2. Misi

Misi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Perwujudan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa perlu merumuskan misi yang ditetapkan sebagai **Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021** sebagai berikut :





Penjelasan Makna Misi :

Pemerintah Kabupaten Gowa menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan pendapatan daerah secara profesionalisme dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Gowa yang taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta memperjuangkan optimalisasi bantuan pemerintah atau dana perimbangan.

Misi kesatu : Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya

Misi ini merupakan misi utama, Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan lainnya melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan meningkatnya kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tuntutan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Misi kedua : Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;

Misi kedua mengedepankan aspek koordinasi yang sinergis di bidang pendapatan daerah antar SKPD Pengelola PAD, lembaga/instansi terkait, baik pusat dan daerah serta *stakeholders* lainnya perlu diciptakan, sehingga merupakan hubungan interdependensi yang sehat dan saling menunjang kinerja masing-masing pengelola pendapatan. Kondisi tersebut harus dipelihara, melalui upaya penyamaan persepsi serta gerak langkah, baik dalam tataran sasaran, strategi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pendapatan asli daerah sesuai regulasi yang ada.

Misi ketiga : Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah;

Misi ketiga mengedepankan aspek upaya intensifikasi dengan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan pajak serta peningkatan kualitas



SDM pengelola pajak. Upaya Ekstensifikasi ditempuh dengan pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui pendataan dan pengawasan obyek pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan menumbuhkan partisipasi wajib pajak untuk taat dan sadar pajak.

Misi keempat : Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik;

Misi keempat mengedepankan aspek pelayanan publik yaitu pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari misi utama penyelenggaraan otonomi daerah atau dengan kata lain masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek yang harus mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya apalagi posisi para pembayar pajak merupakan faktor utama keberhasilan penerimaan pendapatan daerah. Peningkatan pelayanan diarahkan pada pemberian pelayanan prima yang cepat, aman, murah, jelas, mudah dan ramah dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang sesuai standar operasional prosedur dan didukung dengan teknologi informasi yang dikelola dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi terkini, sehingga dapat diakses oleh para pengguna dengan lancar.

Misi kelima : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Misi kelima mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah. Upaya pengawasan (melalui mekanisme pemeriksaan secara kontinyu) dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah dengan SKPD pengelola PAD sebagai ujung tombak Badan Pendapatan Daerah dengan masyarakat (wajib pajak). Konteks pengawasan ini dilakukan untuk mengawal penerimaan pendapatan yang akan dicapai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menempatkan pengawasan dan pengendalian sebagai alat kontrol terhadap target anggaran yang ditetapkan untuk direalisasikan terhadap setiap penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah dilakukan langsung oleh Pimpinan SKPD Pengelola PAD beserta jajarannya, Inspektorat, dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



4.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Misi kesatu : Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal

Misi kedua: Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;

Tujuan :

- a) Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah;
- b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Misi ketiga : Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah;

Tujuan :

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas

Misi keempat: Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik;

Tujuan :

Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.



Misi kelima: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Tujuan :

Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah

4.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang dicapai dari kelima misi Badan Pendapatan daerah yakni sebagai berikut:

Misi kesatu : Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal

Sasaran :

Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan

Misi kedua: Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;

Tujuan :

Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah dan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan asli daerah.

Sasaran :

Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pemungutan pendapatan asli daerah.

Misi ketiga : Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah;

Tujuan :

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas

Sasaran :

- a) Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b) Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah.



Misi keempat: Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik;

Tujuan :

Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.

Sasaran :

Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik

Misi kelima: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Tujuan :

Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah

Sasaran :

Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel.



Tabel 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Bidang Penanggungjawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	Persentase Pertumbuhan PAD	4,74	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	Semua Bidang Teknis
			Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target tahun berjalan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Semua Bidang Teknis
			Persentase realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola terhadap total realisasi pendapatan asli daerah Pemda	39,96	44,75	49,55	54,35	59,15	63,95	Semua Bidang Teknis



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Bidang Penanggungjawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi koordinator bidang pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pemungutan pendapatan asli daerah	Persentase penyelesaian piutang terhadap jumlah tunggakan pajak	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan
			Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Bidang Penanggungjawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas	Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase kenaikan wajib pajak	2,00	2,94	2,86	2,78	2,70	2,63	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
			Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	3,48	4,21	4,94	5,67	6,40	7,13	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
		Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah	Persentase kasus pengaduan Pajak yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	Bidang Pengawasan dan Pengendalian
			Persentase Perda Pajak dan Retribusi yang dievaluasi/ direvisi/ ditinjaukembali	8,57	11,43	14,29	17,14	20,00	22,86	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Bidang Penanggungjawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	75,25	78,68	81,56	82,68	85,69	87,65	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan Sekretariat
			Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik	3	3	4	4	5	5	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan Sekretariat
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	460	465	470	475	480	485	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan Sekretariat



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Bidang Penanggungjawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah	Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel	Persentase wajib pajak yang disurvei terhadap total wajib pajak	1,72	4,72	7,72	10,72	13,72	16,72	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
			Persentase jumlah SKPD pengelola PAD yang menyampaikan laporan realisasi pendapatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan
			Frekuensi rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan asli daerah	12	12	12	12	12	12	Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

4.5. Strategi

Strategi merupakan langkah - langkah yang ditempuh secara *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analistis dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan di atas, maka strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 yaitu :

Misi kesatu : Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya;

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal

Sasaran :

Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan

Strategi :

Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi oleh masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah

Misi kedua: Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;

Tujuan :

Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah dan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan asli daerah.

Sasaran :

Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pemungutan pendapatan asli daerah.

Strategi :

Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.

Misi ketiga : Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah;

Tujuan :

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas

Sasaran 1:

Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah



Strategi 1 :

- a) Penggalian sumber potensi pendapatan baru;
- b) Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah.

Sasaran 2:

Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah

Strategi 2 :

- a) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- b) Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah.

Misi keempat: Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik;

Tujuan :

Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.

Sasaran :

Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik

Strategi :

- a) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;
- b) Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.

Misi kelima: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Tujuan :

Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah

Sasaran :

Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel.

Strategi :

Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penilaian penerimaan daerah oleh seluruh stakeholder terkait

4.6. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh sebab itu



Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 yaitu :

Misi kesatu : Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal

Sasaran :

Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan

Strategi :

Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi oleh masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah

Kebijakan :

- a) Pemetaan potensi pendapatan daerah;
- b) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.

Misi kedua: Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;

Tujuan :

Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah dan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan asli daerah.

Sasaran :

Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pemungutan pendapatan asli daerah.

Strategi :

Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.



Kebijakan :

- a) Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak;
- b) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan asli daerah
- c) Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah

Misi ketiga : Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah;

Tujuan :

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas

Sasaran 1:

Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah

Strategi 1 :

- a) Penggalan sumber potensi pendapatan baru;
- b) Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah.

Kebijakan 1 :

- a) Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan data dan penetapan wajib pajak;
- b) Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan.

Sasaran 2:

Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah

Strategi 2 :

- a) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- b) Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah.

Kebijakan 2:

- a) Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar;
- b) Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi keempat: Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik;

Tujuan :

Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.

Sasaran :

Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik

Strategi 1:

Peningkatan kemampuan SDM dalam pemberian pelayanan publik.



Kebijakan 1 :

- a) Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP;
- b) Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik.

Strategi 2:

Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.

Kebijakan 2 :

- a) Melakukan surveillance pada unit-unit kerja yang telah ber-ISO;
- b) Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan.

Misi kelima: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Tujuan :

Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah.

Sasaran :

Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel.

Strategi :

Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penilaian penerimaan daerah oleh seluruh stakeholder terkait

Kebijakan :

- a) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait sistem dan prosedur penerimaan, pengelolaan, dan pelaporan dana perimbangan keuangan;
- b) Koordinasi dengan aparaturnya desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, sistem pengawasan intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaporan penerimaan pendapatan daerah.



Visi : Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Handal dalam Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi kesatu : Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya				
Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	Persentase Pertumbuhan PAD	Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
		Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target tahun berjalan		Pemetaan potensi pendapatan daerah
		Persentase realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola terhadap total realisasi pendapatan asli daerah Pemda		Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat



Visi : Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Handal dalam Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi kedua: Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;				
Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi koordinator bidang pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pemungutan pendapatan asli daerah	Persentase penyelesaian piutang terhadap jumlah tunggakan pajak	Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.	Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
		Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu		Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak



Visi : Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Handal dalam Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi ketiga : Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah;				
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas	Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase kenaikan wajib pajak	Penggalian sumber potensi pendapatan baru	Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak
		Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah	Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan
	Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah	Persentase kasus pengaduan Pajak yang terselesaikan	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi	Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan
		Persentase Perda Pajak dan Retribusi yang dievaluasi/ direvisi/ ditinjaukembali	Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah	Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Visi : Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Handal dalam Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi keempat: Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik;				
Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;	Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP
		Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik	Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.	Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik
		Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan		Melakukan <i>surveillance</i> pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO
				Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan



Visi : Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Handal dalam Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi kelima: Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.				
Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah	Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel.	Persentase wajib pajak yang disurvei terhadap total wajib pajak	Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penilaian penerimaan daerah oleh seluruh stakeholder terkait	Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan
		Persentase jumlah SKPD pengelola PAD yang menyampaikan laporan realisasi pendapatan tepat waktu		Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.
		Frekuensi rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan asli daerah		Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gowa maka ditetapkan Rencana Program yang merupakan bagian dari instrumen kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut ini disajikan program yang hendak dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2021)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
BADAN PENDAPATAN DAERAH									1.970.509.541,00		3.802.185.367,00		4.143.410.367,15		4.757.510.447,85		4.739.360.970,24		4.859.793.391,27		
Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik		4.04.4.04.02.01	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan umum dan administrasi kantor	-	-	100%	429.930.250	100%	356.799.500	100%	391.833.225	100%	411.424.886	100%	431.996.131		Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama setahun	-	-	800 buah	21.594.500	850 buah	21.594.500	900 buah	22.674.225	950 buah	23.807.936	1.000 buah	24.998.333	Sekretariat	Bapenda, SKPD terkait dan Stakeholder	
			Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik	4.04.4.04.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan	-	-	12 SPJ	117.308.750	12 SPJ	23.818.000	12 SPJ	25.008.900	12 SPJ	26.259.345	12 SPJ	27.572.312	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang di service berkala	-	-	40 buah	13.775.000	-	-	40 buah	17.193.750	42 buah	18.053.438	42 buah	18.956.109	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang disediakan	-	-	84 buah	5.750.000	87 buah	5.750.000	90 buah	6.037.500	92 buah	6.339.375	95 buah	6.656.344	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur	-	-	8 macam	7.952.000	8 macam	7.952.000	9 macam	8.349.600	9 macam	8.767.080	9 macam	9.205.434	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah	Persentase wajib pajak yang diperiksa terhadap total wajib pajak	Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang terbit administratif, transparan, dan akuntabel	Persentase wajib pajak yang disurvei terhadap total wajib pajak	4.04.4.04.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kunjungan Rakor ke Luar daerah	-	-	150 kali	150.000.000	163 kali	193.135.000	165 kali	202.791.750	166 kali	212.931.338	167 kali	223.577.904	Sekretariat	Kabupaten Gowa, Luar Kabupaten, Provinsi, dan Luar Provinsi	
Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.01.20	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Jenis dokumen penatausahaan kantor yang disediakan	-	-	7 dokumen	35.550.000	7 dokumen	74.550.000	7 dokumen	78.277.500	7 dokumen	82.191.375	7 dokumen	86.300.944	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	-	-	100%	231.763.558	100%	298.127.308	100%	293.351.736	100%	255.519.323	100%	-	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	-	-	-	-	38 unit	183.450.000	6 unit	185.000.000	7 unit	190.000.000	7 unit	195.000.000	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-	-	-	-	-	-	2 unit	50.000.000	-	-	2 unit	52.500.000	Sekretariat	-	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	-	-	7 unit	35.000.000	17 unit	104.988.750	17 unit	36.750.000	17 unit	38.587.500	17 unit	38.587.500	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih yang digunakan	-	-	11 macam	32.113.558	12 macam	32.113.558	15 macam	33.719.236	17 macam	35.405.198	18 macam	35.405.198	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi				
								Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	-	-	-	198 unit	124.650.000	151 unit	139.650.000	198 unit	130.882.500	198 unit	137.426.625	198 unit	137.426.625	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
				4.04.4.04.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	-	-	-	3 macam	40.000.000	6 macam	21.375.000	7 macam	42.000.000	7 macam	44.100.000	8 macam	44.100.000	8 macam	44.100.000	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	4.04.4.04.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	-	-	-	100%	52.500.000	100%	70.400.000	100%	35.280.000	100%	37.044.000	100%	38.896.200	100%	38.896.200	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
				4.04.4.04.02.03.02	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakialan dinas aparatur yang diadakan	-	-	-	62 pasang	36.800.000	62 pasang	36.800.000	62 pasang	38.640.000	62 pasang	40.572.000	62 pasang	42.600.600	62 pasang	42.600.600	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
				4.04.4.04.02.03.05	Pengadaan Pakialan Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakialan hari-hari tertentu aparatur yang diadakan	-	-	-	150 pasang	52.500.000	56 pasang	33.600.000	56 pasang	35.280.000	56 pasang	37.044.000	56 pasang	38.896.200	56 pasang	38.896.200	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
			Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.04.4.04.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya sumber daya aparatur	-	-	-	100%	173.600.000	100%	61.100.000	100%	64.155.000	100%	67.362.750	100%	70.730.888	100%	70.730.888	Sekretariat	Kabupaten Gowa, Propinsi, dan Luar Propinsi
				4.04.4.04.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pelatihan dan Gimtek	-	-	-	600 peserta	173.600.000	30 peserta	61.100.000	35 Peserta	64.155.000	40 Peserta	67.362.750	45 Peserta	70.730.888	45 Peserta	70.730.888	Sekretariat	Kabupaten Gowa, Propinsi, dan Luar Propinsi
			Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	4.04.4.04.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya capaian kinerja Bapenda secara terukur	-	-	-	100%	64.707.000	100%	80.957.000	100%	85.004.850	100%	89.255.093	100%	93.717.847	100%	93.717.847	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
				4.04.4.04.02.06.01	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yang disusun	-	-	-	2 dokumen	43.129.500	2 dokumen	22.954.500	2 dokumen	24.102.225	2 dokumen	25.307.336	2 dokumen	26.572.703	2 dokumen	26.572.703	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
				4.04.4.04.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	-	-	-	1 dokumen	12.997.000	1 dokumen	34.247.000	1 dokumen	35.959.350	1 dokumen	37.757.318	1 dokumen	39.645.183	1 dokumen	39.645.183	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
				4.04.4.04.02.06.05	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	-	-	-	2 dokumen	8.580.500	4 dokumen	23.755.500	4 dokumen	24.943.275	4 dokumen	26.190.439	4 dokumen	27.499.961	4 dokumen	27.499.961	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
			Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal	Persentase pendapatan daerah tahun berjalan	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	Persentase Pertumbuhan PAD	4.04.4.04.02.15	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	1.724.011.541	100%	2.100.590.109	100%	2.102.975.359	100%	2.208.124.127	100%	2.318.530.333	100%	2.434.456.850	
Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi terhadap total pengelolaan penerimaan daerah	Persentase wajib pajak yang diperiksa terhadap total wajib pajak	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Pelayan dan Standar Pelayanan Publik	Frekuensi rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan asli daerah	4.04.4.04.02.15.01	Perencanaan dan pengawasan program dan kegiatan	Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Bapenda yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	39.662.250	4 dokumen	7.404.000	4 dokumen	7.404.750	4 dokumen	7.774.988	4 dokumen	8.163.737	4 dokumen	8.571.924	Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa		
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas	Persentase kenaikan wajib pajak	Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	4.04.4.04.02.15.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PAD	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun	20 dokumen	20 dokumen	160.522.291	20 dokumen	100.980.500	35 dokumen	56.980.500	35 dokumen	59.829.525	35 dokumen	62.821.001	35 dokumen	65.962.051	Bid. Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	18 Kecamatan		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2021)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	4.04.4.04.02.15.20	Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah	Jumlah dokumen laporan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	101.381.000	6 dokumen	40.176.000	6 dokumen	15.041.000	6 dokumen	15.793.050	6 dokumen	16.582.703	6 dokumen	17.411.838	Bid. Pelayanan Pendapatan Daerah	Pemerintah Pusat (Dirjen Perimbangan Keuangan) dan BPKD Propinsi Sul-Sel)
Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal	Persentase pendapatan daerah tahun berjalan	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target tahun berjalan	4.04.4.04.02.15.21	Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan PBB-P2	Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan	333.356 SPPT	333.356 SPPT	322.764.000	341,675 SPPT	112.453.274	349,975 SPPT	244.953.274	358,275 SPPT	257.200.938	366,575 SPPT	270.060.985	374,875 SPPT	283.564.034	Bid. Pelayanan Pendapatan Daerah	18 Kecamatan
Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik																		
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas	Persentase kenaikan wajib pajak	Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	4.04.4.04.02.15.22	Peningkatan perencanaan pendapatan daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pendapatan daerah yang disusun	-	20 dokumen	-	20 dokumen	318.980.500	20 dokumen	76.000.000	20 dokumen	79.800.000	20 dokumen	83.790.000	20 dokumen	87.979.500	Bid. Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	18 Kecamatan
Mewujudkan tata kerja pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	4.04.4.04.02.15.23	Peningkatan pelayanan BPHTB	Jumlah SKPD BPHTB yang diterbitkan	-	6118 SKPD	-	278.601.000	6718 SKPD	516.101.000	7018 SKPD	541.906.050	7318 SKPD	569.001.353	7258 SKPD	597.451.420	Bid. Pelayanan Pendapatan Daerah	18 Kecamatan	
Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah secara optimal	Persentase pendapatan daerah tahun berjalan	Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan	Persentase realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola terhadap total realisasi pendapatan asli daerah Pemda	4.04.4.04.02.15.24	Peningkatan penetapan pajak dan retribusi	Jumlah penetapan SKPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Bawah Tanah	-	150 SKPD	-	64.150.000	165 SKPD	206.645.000	182 SKPD	216.977.250	200 SKPD	227.826.113	220 SKPD	239.217.418	Bid. Penetapan, Pengalihan, dan Pembukuan	18 Kecamatan	
Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah	Persentase wajib pajak yang diperiksa terhadap total wajib pajak	Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel	Persentase Jumlah SKPD pengelola PAD yang menyampaikan laporan realisasi pendapatan tepat waktu	4.04.4.04.02.15.25	Peningkatan efektifitas penatausahaan keuangan	Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disusun	-	4 dokumen	-	24.089.800	4 dokumen	34.109.800	4 dokumen	35.815.290	4 dokumen	37.606.055	4 dokumen	39.486.357	Bid. Penetapan, Pengalihan, dan Pembukuan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Skpd (2021)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi koordinator bidang pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	Terwujudnya sistem, mekanisme, dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah	Persentase penyelesaian piutang terhadap jumlah tunggakan pajak daerah	4.04.4.04.02.15.26	Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi	Jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang ditagih	340.274 wajib pajak	340.274 wajib pajak	1.099.682.000	350.274 wajib pajak	1.153.755.035	360.284 wajib pajak	945.740.035	370.297 wajib pajak	993.027.037	380.297 wajib pajak	1.042.678.389	390.297 wajib pajak	1.094.812.308	Bid. Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	18 Kecamatan
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas	Persentase kenaikan wajib pajak	Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah	Persentase perda pajak yang dievaluasi/direvisi/ditinjaukembali	4.04.4.04.02.16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	100%	100%	246.498.000	100%	749.094.450	100%	1.081.326.200	100%	1.567.941.510	100%	1.444.938.586	100%	1.517.185.515	Kab. Gowa	
			Persentase kasus pengaduan pajak yang terselesaikan	4.04.4.04.02.16.01	Evaluasi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang akan dievaluasi/revisi/peninjauan kembali	5 Perda	5 Perda	246.498.000	5 Perda	15.380.500	3 Perda	104.361.000	2 Perda	109.579.050	1 Perda	115.058.003	0 Perda	120.810.903	Bid. Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	167 Desa/Kelurahan
				4.04.4.04.02.16.02	Peningkatan fasilitas penerbitan dan keberatan dalam pelayanan pajak dan retribusi	Jumlah permasalahan/sengketa pajak yang tertangani	-	-	-	6 Kasus	21.502.500	4 Kasus	27.262.750	3 Kasus	28.625.888	2 Kasus	30.057.182	0 Kasus	31.560.041	Bid. Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan
Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi pengelolaan penerimaan daerah	Persentase wajib pajak yang diperiksa terhadap total wajib pajak	Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel	Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	4.04.4.04.02.16.03	Peningkatan pengawasan regulasi pajak dan retribusi	Jumlah perda pajak dan retribusi yang dilakukan pengawasan	-	-	-	35 Perda	41.673.000	35 Perda	48.114.000	35 Perda	50.519.700	35 Perda	53.045.685	35 Perda	55.697.969	Bid. Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas	Persentase kenaikan wajib pajak	Peningkatan potensi sumber-pendapatan daerah	Persentase kenaikan wajib pajak	4.04.4.04.02.16.04	Peningkatan pengelolaan benda berharga	Jenis benda berharga yang dikelola	-	-	-	20 Macam	670.538.450	34 Macam	901.588.450	34 Macam	946.667.873	34 Macam	994.001.266	34 Macam	1.043.701.329	Bid. Pengawasan dan pengendalian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
				4.04.4.04.02.16.05	Peningkatan dan pemeliharaan mesin porforasi	Jumlah mesin porforasi yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	228.000.000	1 unit	38.000.000	1 unit	39.900.000	Bid. Pengawasan dan pengendalian	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
			Jumlah Perda dan Perbup untuk masing-masing jenis pajak	4.04.4.04.02.16.06	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Standar Operasional Procedure	Jumlah Obyek Sosialisasi Perda dan SOP	-	-	-	-	-	-	-	19 SKPD Pengelola PAD	162.393.000	19 SKPD Pengelola PAD	170.512.650	19 SKPD Pengelola PAD	179.038.283	Bid. Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	Kab. Gowa
				4.04.4.04.02.16.07	Publikasi peraturan daerah pajak dan retribusi	Jumlah media publikasi Perda Pajak dan Retribusi	-	-	-	-	-	-	-	2 media publikasi	42.156.000	2 media publikasi	44.263.800	2 media publikasi	46.476.990	Bid. Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	Kab. Gowa



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dirinci program-program utama yang mendukung terhadap pencapaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 7 (tujuh) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan indikatif, sebagai berikut:

**Tabel. 5.2.
Program dan Kegiatan**

Sasaran	Program	Kegiatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik</i>
		<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>
		<i>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>
Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel		<i>Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</i>
Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik		<i>Pelayanan Administrasi Ketatausahaan</i>



Sasaran	Program Dan Kegiatan	Program Dan Kegiatan
1	2	3
<p>Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p><i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i></p>
		<p><i>Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional</i></p>
		<p><i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i></p>
		<p><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i></p>
		<p><i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i></p>
		<p><i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor</i></p>
	<p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p>	<p><i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya</i></p>
		<p><i>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</i></p>
<p>Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<p><i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i></p>
	<p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p><i>Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i></p>
		<p><i>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i></p>
		<p><i>Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran</i></p>



Sasaran	Program	Kegiatan
1	2	3
<i>Peningkatan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber penerimaan</i>	<i>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Perencanaan dan pengawasan program dan kegiatan</i>
Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik		<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PAD</i>
Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		<i>Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah</i>
Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik		<i>Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan PBB-P2</i>
<i>Terwujudnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedure Pemungutan, Pendapatan Asli Daerah</i>		<i>Peningkatan perencanaan pendapatan daerah</i>
		<i>Peningkatan pelayanan BPHTB</i>
		<i>Peningkatan pengelolaan penetapan pajak dan retribusi</i>
		<i>Peningkatan efektifitas penatausahaan keuangan</i>
		<i>Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi</i>



Sasaran	Program	Kegiatan
1	2	3
Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	<i>Evaluasi peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah</i>
Terwujudnya tata kelola penerimaan daerah yang tertib administratif, transparan, dan akuntabel		<i>Peningkatan fasilitasi penertiban dan keberatan dalam pelayanan pajak dan retribusi</i>
Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		<i>Peningkatan pengawasan regulasi pajak dan retribusi</i>
Terwujudnya kepastian hukum pemungutan pajak/retribusi daerah		<i>Peningkatan pengelolaan benda berharga</i>
		<i>Peningkatan dan pemeliharaan mesin porforasi</i>
		<i>Sosialisasi Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedure</i>
	<i>Publikasi peraturan daerah pajak dan retribusi</i>	



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, maka indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan. Penentuan indikator kinerja dan target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mengacu pada target RPJMD Kabupaten Gowa 2016-2021.

6.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gowa 2016-2021, terdapat indikator kinerja yang menjadi acuan dalam penentuan indikator rencana strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Pertumbuhan PAD (%);
2. Cakupan SKPD/unit pelayanan publik yang memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kategori baik (%)

Target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2016-2021 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 6.1.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator RPJMD	Indikator RENSTRA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Satuan	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pertumbuhan PAD (%)	1 Persentase Pertumbuhan PAD	4,11	persen (%)	4,74	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,68
		2 Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target tahun berjalan	109,78	persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3 Persentase realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola terhadap total realisasi pendapatan asli daerah Pemda	35,16	persen (%)	39,96	44,75	49,55	54,35	59,15	63,95	65,45
		4 Persentase penyelesaian piutang terhadap jumlah tunggakan pajak	18,00	persen (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00



NO	Indikator RPJMD	Indikator RENSTRA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Satuan	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pertumbuhan PAD (%)	5 Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	87,15	persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6 Persentase kenaikan wajib pajak	2,78	persen (%)	2,00	2,94	2,86	2,78	2,70	2,63	2,63
		7 Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	3,21	persen (%)	3,48	4,21	4,94	5,67	6,40	7,13	7,66
		8 Persentase kasus pengaduan Pajak yang terselesaikan	100	persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
		9 Persentase Perda Pajak dan Retribusi yang dievaluasi/ direvisi/ ditinjaukembali	5,71	persen (%)	8,57	11,43	14,29	17,14	20,00	22,86	22,86



NO	Indikator RPJMD	Indikator RENSTRA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Satuan	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	Cakupan SKPD/unit pelayanan publik yang memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kategori baik (%)	10	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	73,20	persen (%)	75,25	78,68	81,56	82,68	85,69	87,65	87,65
		11	Jumlah sistem teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik	3	Aplikasi	3	3	4	4	5	5	5
		12	Jumlah sarana prasarana representatif penunjang pelayanan	455	Unit	460	465	470	475	480	485	485
		13	Persentase wajib pajak yang disurvei terhadap total wajib pajak	1,65	persen (%)	1,72	4,72	7,72	10,72	13,72	16,72	17,17
		14	Persentase jumlah SKPD pengelola PAD yang menyampaikan laporan realisasi pendapatan tepat waktu	100	persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
		15	Frekuensi rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan asli daerah	12	kali	12	12	12	12	12	12	12

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (tools) keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (lima) indikator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2016-2021, meliputi:

1. Persentase pertumbuhan PAD;
2. Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu;
3. Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah;
4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah;
5. Persentase wajib pajak yang disurvei terhadap total wajib pajak.

Tabel 6.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pertumbuhan PAD	Persen (%)	4,11	4,74	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44
2	Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	Persen (%)	87,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase tingkat pertumbuhan potensi pajak daerah	Persen (%)	3,21	3,48	4,21	4,94	5,67	6,40	7,13
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Persen (%)	73,20	75,25	78,68	81,56	82,68	85,69	87,65
5	Persentase wajib pajak yang disurvei terhadap total wajib pajak	Persen (%)	1,65	1,72	4,72	7,72	10,72	13,72	16,72



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa merupakan penjabaran visi misi Bupati terpilih yang tertuang dalam program RPJMD Kabupaten Gowa 2016-2021. Dokumen Rencana Strategis disusun dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Prioritas, penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana kerja Anggaran Perubahan (RKA-P), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Rencana Strategis yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan Pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan, maka seluruh personil dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri, untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang telah disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Gowa, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Sungguminasa, 28 Februari 2017

Kepala Bapenda Kab. Gowa



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19620917 199103 1 005